

**PUTUSAN
NOMOR:190/PID.SUS/2018/PTPDG**

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Mardalis panggilan Mardalis Tanjung alias Pak Kades;
Tempat Lahir : Kinari;
Umur/Tgl.Lahir : 74 Tahun / 17Maret 1944;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kwn : Indonesia;
Tempat Tinggal : JorongGelanggangTinggi Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi KabupatenSolok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Padang tanggal 27 Desember 2018 Nomor 190/PID.SUS/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusanPengadilan NegeriKoto BaruNomor173/Pid.Sus/2018/PN Kbrtanggal 19 Desember2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umumtanggal 10Desember2018Nomor. Reg.Perk: PDM-104/Solok/Ep.3/12/2018yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARDALIS Pgl. MARDALIS TANJUNG Als PAK KADES pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan sengaja menghina seseorang sebagai pelaksana kampanye dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya

terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Korban Ivon Munir melihat media Sosial yaitu FaceBook grup Kinari Saiyo ada Postingan tulisan dari akun Saksi MAIRIZAL CANIAGO yaitu "Di Saran kepada penduduk kinari yang wajib pilih, supaya liat lah calon anggota dprd kab solok, yg gak butuh suara tapi bisa lolos, jangan kayak 2014, sudah dapat suara 1840 tapi gak bisa lolos ke dprd kab solok, apa guna nya hilang suara kita. Waktu itu, jadi sekarang, ada orang kinari, siapa pun dia calon yang penting bisa membangun ki nari kedepan, tapi dak butuh suara banyak mari kita dukung beliau Amin". Setelah Saksi Korban melihat postingan tulisan tersebut, Saksi Korban belum bertindak apa-apa karena tulisan tersebut tidak mencantumkan nama Saksi Korban, kemudian Saksi Korban tetap memantau percakapan di Grup Kinari Saiyo tersebut, dan kemudian pada perkapan Grup tersebut Saksi MAIRIZAL CANIAGO kembali mengupload atau mengirim Foto dari selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" yang isi selebaran tersebut yaitu sebagai berikut:

ISU POLITIK

Tentang Ivoni Munir Caleg PAN No. 7

- I. Di tahun 2009-2014 kalah/dikalahkan oleh Buya Mardis dari Tigo Lurah dengan perolehan suara:
 - Ivoni Munir : 1100 Suara
 - Buya Marlis : 1500 SuaraWajar Kalah karena Ivoni Munir Baru Berpolitik
- II. Di tahun 2014-2019 Ivoni Munir dikalahkan oleh Gusrial Abas (ketua PAN) Kabupaten Solok dengan perolehan suara:
 - Ivoni Munir : 1840 Suara
 - Gusrial Abas : 860 SuaraSangat disayangkan, kelemahan Ivoni Munir dalam berpolitik, seandainya Ivoni Munir bukan dari PAN atau selain PAN pasti Ivoni Munir berpeluang duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok periode sekarang 2014 s/d 2019.
- III. Inilah kerugian Nagari Kinari akibat politik Ivoni Munir yang tidak bertanggung jawab terhadap suara-suara yang diperolehnya dari Rakyat Kinari sebanyak 1840 orang pada pemilu 2014.

IV. Ivoni Munir dengan Ikhlas memberikan 1840 suara anggota/simpatisan PAN Kinari kepada Gusrial Abas ketua PAN Kabupaten Solok pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

V. Sangat disayangkan Ivoni Munir tidak mampu meminta imbalan kepada Gusrial Abas bagian dari POKKIR anggota DPRD kabupaten Solok untuk pembangunan Nagari Kinari (sudah 4 tahun berjalan 2015-2016-2017-2018).

VI. Sekarang Ivoni Munir mencalonkan lagi dengan dana terbatas tanpa bantuan moral atau material dari keluarga (keluarga tidak mendukung).

VII. Posisi Ivoni Munir dalam partai PAN Kabupaten Solok sebagai Wakil Ketua, akan tetapi posisi Pencalegan terjepit no urut 7.

VIII. Lingkaran Setan Ivoni Munir

- Di Muara Panas di Jepit oleh Yondri Samin.
- Di Koto Anau di jepit Oleh Onderus Dt Bagindo
- Di Dilam di jepit oleh Buya Amril
- Di Kinari di jepit oleh Fitri Ningsih---sawah Sundi

Catatan:

Sudah 2X Periode (2009-2014 dan 2014-2019) Ivoni Munir sebagai Caleg PAN dari Kinari gagal terus, apalagi sekarang 2019-2024 dua orang caleg PAN dari Kinari (Ivoni Munir dan Fitri Ningsih). Berarti perolehan suara Ivoni Munir akan berkurang dari pemilu sebelumnya (2014).

Hal ini harus menjadi pemikiran serius oleh Masyarakat Nagari Kinari, karena nasib Nagari Kinari ke depan tergantung dari pencoblosan pemilih 17 April 2019.

- Bahwa setelah saksi Korban melihat isi tulisan dari foto selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut dan merasa diri saksi korban dirugikan, kemudian barulah Saksi Korban bertindak yaitu dengan memberikan komentar pada Grup Kinari Saiyo tersebut yang intinya "yang terhormat kakanda Mairizal Caniago, sebaiknya kakanda lakukan Tabbayyun (kroscek) terhadap pribadi saya mengenai selebaran yang kakanda upload, selebaran ini merugikan saya secara pribadi, bersiap-siaplah ke jalur hukum dan siapa yang menabur angin akan menuai badai".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi korban menghubungi saksi Rusdi Noya memberitahukan bahwa



ada isu politik yang membuat malu saksi korban melalui facebook (grup kinari saiyo), lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi RUSDI NOVA untuk mencarikan selebaran isu politik yang membuat malu saksi korban. Kemudian selanjutnya saksi RUSDI NOVA pergi ke kedai Saksi MAIYARNI dan pada saat itu RUSDI NOVA menayakan langsung kepada Saksi MAIYARNI "apakah disini ada selebaran isu politik yang menjelek jelekan Saksi Korban", setelah itu Saksi MAIYARNI mengatakan "ada" dan kemudian Saksi MAIYARNI menyerahkan selebaran isu politik tersebut kepada Saksi RUSDI NOVA sebanyak 2(dua) lembar kemudian Saksi RUSDI NOVA membawa surat tersebut pulang.

Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha mencari informasi di nagari Kinari dengan cara menghubungi Saksi RUSDI NOVA untuk mengetahui apakah "ISU POLITIK" tentang diri saksi korban tersebut sudah tersebar luas di Nagari Kinari atau belum. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober sekira pukul 14.00 Wib, Saksi RUSDI NOVA menghubungi Saksi korban dan mengatakan bahwa Selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tentang diri saksi korban tersebut sudah tersebar luas di Nagari Kinari. Bahwa Saksi RUSDI NOVA mendapatkan 2 (dua) lembar fotocopy selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut dari Saksi MAIYARNI. Selanjutnya saksi RUSDI NOVA menyerahkan 2 (dua) lembar Fotocopy selebaran tersebut kepada saksi korban di rumah orang tua saksi korban sekira pukul 17.30 Wib di nagari Kinari Kec. Bukit Sundi Kab. Solok, kemudian Saksi Korban membaca selebaran "ISU POLITIK" tersebut dan menganggap isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa pada akhirnya Saksi Korban mengetahui bahwa terdakwa menyuruh Saksi Yenti Novita untuk membuat atau mengetik selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tentang diri Saksi Korban dengan jasa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa membagikan selebaran tersebut kepada masyarakat Nagari Kinari Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut kepada 5 (lima) orang yaitu saksi Mairizal Pgl Mai, Saksi Yandrifa Pgl. Yan, Saksi Erizal Pgl Eri Tambang, Saksi Zainalis Pgl Lenggang Marajo dan Saksi Edison Rangkayo Bana.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Solok untuk di tindak lanjuti.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah membagikan atau menyebarkan selebaran yang berjudul "ISU POLITIK" tersebut akibatnya sebagian besar masyarakat Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi kabupaten Solok mengetahuinya dan Saksi Korbanpun merasa malu dan terhina dihadapan orang banyak (umum).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-104/SOLOK/Ep.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa Mardalis pgl. Mardalis Tanjung alias Pak Kades bersalah melakukan Tindak Pidana "Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardalis pgl. Mardalis Tanjung alias Pak Kades berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Yenti Nofita, S.Pd SD;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy selebaran berjudul " ISU POLITIK";
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Keluarga;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan photo selebaran berjudul "ISU POLITIK";
 - 2 (dua) lembar fotocopy selebaran berjudul "ISU POLITIK";
 - 1 (satu) lembar asli selebaran berjudul "ISU POLITIK";
- Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr tanggal 19 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu", sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Yenti Nofita, S.Pd SD;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy selebaran berjudul "ISU POLITIK";
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Keluarga;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan photo selebaran berjudul "ISU POLITIK";
 - 2 (dua) lembar fotocopy selebaran berjudul "ISU POLITIK";
 - 1 (satu) lembar asli selebaran berjudul "ISU POLITIK";Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 173/Akta.Pid.Sus/2018/PN Kbr tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr tanggal 19 Desember 2018 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Hendri Nova, Juru Sita Pengadilan Negeri Koto Baru dengan relaas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 173/Akta.Pid.Sus/2018/PN Kbr tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru menerangkan bahwa Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr tanggal 19 Desember 2018 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Hendri Nova, Juru Sita Pengadilan Negeri Koto Baru dengan relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 26 Desember 2018, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum.

oleh Hendri Nova, Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Peruntut Umum juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 26 Desember 2018, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Hendri Nova, Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor W3.U13/1099/HK/01/III/2013 dan Nomor W3.U13/1100/HK/01/III/2018 masing-masing tanggal 26 Desember 2018, telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 7 Januari 2019 selama 7(tujuh) hari kerja kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apa yang tersangka buat/tulis dalam selebaran Isu Politik tersebut, adalah benar, terkecuali poin satu dan dua, dimana angka-angka perolehan suara dari masing-masing Caleg didapatkan dari ciloteh lapau atau cerita-cerita masyarakat banyak di lapau-lapau Kinari;
2. Pada kalimat dengan sengaja menghina seseorang adalah tidak tepat, Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk menghina atau penghinaan terhadap saudara Ivoni Munir (Si Korban);
3. Yang disampaikan Terdakwa pada selebaran tersebut adalah kenyataan dilapangan di Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok berawal dari Pemilu Tahun 2009 sampai saat ini 2018;
4. Terdakwa tidak menyangkal dari setiap keterangan yang disampaikan oleh Saksi-saksi pelapor dalam persidangan dengan alasan akan membuat masalah baru atau argumen tidak baik, mengingat Terdakwa selaku orang tua (usia + 74 tahun) dan yang dihadapi adalah anak-anak muda, senagari kait berkait dalam keluarga/adat istiadat (sumando manyumando);

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bila ancaman pidana terhadap pasal yang disangkakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) adalah paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim perihal pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa, namun demikian menurut Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan, hal ini mengingat efek dari perbuatan Terdakwa terhadap kredibilitas saksi korban Ivoni Munir selain itu bila dihubungkan dengan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menunjukkan bila tidak adanya penyesalan dari Terdakwa, maka menurut Penuntut Umum pidana penjara selama 1 (satu) bulan sangat tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan hukuman terlalu ringan sehingga tidak akan membuat jera Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca seluruh berkas perkara, salinan putusan perkara pidana Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr tanggal 19 Desember 2018 yang dimintakan banding serta memori banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye" sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya bersifat mengulang-ulang apa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut //

mengenai perintah Terdakwa untuk ditahan, karena pasal yang didakwakan dalam perkara *a quo* ancaman pidananya paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dimana ancaman pidana tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP maka Terdakwa tidak perlu dan tidak dapat diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus diperbaiki karena menurut ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr, tanggal 19 Desember 2018, haruslah diubah sekecil mungkin mengenai jenis pidana pengganti denda dan status perintah penahanan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr, tanggal 19 Desember 2018 yang dimintakan banding, sekecil mungkin mengenai jenis pidana pengganti denda dan status perintah penahanan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Mardalis Panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi Yenti Nofita, S.Pd SD;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy selebaran berjudul " ISU POLITIK";
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Keluarga;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan photo selebaran berjudul "ISU POLITIK";
 - 2 (dua) lembar fotocopy selebaran berjudul "ISU POLITIK";
 - 1 (satu) lembar asli selebaran berjudul "ISU POLITIK";
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, oleh kami H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Yenny, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukurnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum

dto

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

Yenny, S.H.

